



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Jalan A.Thalib No.33 Telanaipura Jambi  
Telp. (0741) 670121 Fax. (0741) 670772

### PENGUMUMAN

NOMOR : 140./HM.02.Pu.03.1/Prov/15/III/2018

### TENTANG

### SYARAT DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD

Melaksanakan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa salah satu persyaratan perseorangan calon anggota DPD untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2019 harus memenuhi persyaratan dukungan sejumlah penduduk di masing-masing Provinsi.

Merujuk kepada :

1. Keputusan KPU RI Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.
2. Surat Edaran KPU RI Nomor: 59/PL.01.4-SD/03/KPU/I/2018 tanggal 18 Januari 2018, perihal Formulir Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

Maka bersama ini KPU Provinsi Jambi mengumumkan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pemilih perseorangan sebagaimana berikut :

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih	Syarat Minimal Dukungan Pemilih	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Minimal Sebaran Dukungan 50% Kabupaten/Kota
1	Jambi	3.469.230	2.420.511	2.000	11	6

Untuk selanjutnya dokumen syarat dukungan dapat diserahkan :

Tempat : KPU Provinsi Jambi

Tanggal/Waktu : 22 s.d 25 April 2018 /Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB

**26 April 2018 /Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB**

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Jambi,  
Pada Tanggal 26 Maret 2018

Ketua,



H. M. Subhan